

PERUBAHAN KEDUA – SATGAS SPIP

2022

Kpt 9 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 2/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

- ABSTRAK :
- Bahwa telah terjadi promosi dan mutasi jabatan Pengawas (eselon IV) di Sekretariat KPU Kota Cirebon, berkenaan dengan promosi dan mutasi tersebut perlu dilakukan perubahan susunan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Kpt KPU Kota Cirebon No. 2/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2021; Kpt KPU Kota Cirebon No. 2/PW.01/3274/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Perubahan Kedua tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Maret 2022.
 - Perubahan Susunan nama-nama Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tercantum dalam lampiran.
 - Lamp.: 1 hlm. *for*